



**PUTUSAN**

Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3324055507810003 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 15  
Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG  
BERDOMISILI DI DUSUN WUNGKALAN, xxxxxx xxxxxx, DESA  
SUKODADI, KECAMATAN SINGOROJO, , sebagai Penggugat;  
Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3324051703780003 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 17  
Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,  
tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor  
1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2002 M. Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 83/22/II/2002 tanggal 21 Februari  
2002 M;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga November 2006 (4 tahun 9 bulan), kemudian tinggal terpisah dikarenakan Penggugat bekerja di Malaysia hingga Januari 2010 (3 tahun 2 bulan), tinggal bersama kembali di rumah orang tua Tergugat hingga Maret 2010 (2 bulan), kemudian tinggal terpisah kembali dikarenakan Penggugat bekerja ke Jakarta hingga Agustus 2019 (9 tahun 5 bulan) dan pulang setiap hari raya idul fitri, telah berhubungan suami & istri, dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama;

**Widhi**, NIK 3324052610030003, Laki-laki, Kendal, 26 Oktober 2003 (20 tahun), agama Islam, dirawat oleh Tergugat;

**Dafa Aldiyano**, NIK 3324050206140002, Laki-laki, Kendal, 02 Juni 2014 (10 tahun), agama Islam, dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Tergugat sering menghamburkan uang kiriman Penggugat;

Tergugat sering mabuk-mabukan;

Tergugat sering berjudi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga Agustus 2019, menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali;

6. Bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 5 (lima) tahun tanpa adanya komunikasi layaknya suami-istri yang baik;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 13 Agustus 2024 dan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324055507810003 tanggal 25 September 2012 yang dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Singorojo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 83/22/II/2002 tanggal 21 Februari 2002, yang dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. SAKSI 1 umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.006 RW.004, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat berangkat kerja ke Malaysia kemudian pulang dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Tergugat sedang Penggugat bekerja di Jakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dirawat oleh Tergugat;
  - Bahwa Semula rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihatPenggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering menghamburkan uang kiriman Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat berangkat kerja ke Malaysia kemudian pulang dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Tergugat sedang Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah antara keduanya mulai bulan Oktober 2015 bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering menghamburkan uang kiriman Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi;
- Bahwa Setahu saksi keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl 13 Agustus 2024 dan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 20 Agustus 2024 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak mulai bulan Oktober 2015 bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering menghamburkan uang kiriman Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi dan sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 5 (lima) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG BERDOMISILI DI DUSUN WUNGKALAN, xxxxxx xxxxxx, DESA SUKODADI, KECAMATAN SINGOROJO, ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2002 yang dicatatkan di KUA Singorojo xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak mulai bulan Oktober 2015 bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering menghamburkan uang kiriman Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi dan sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 5 (lima) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2002 yang dicatatkan di KUA Singorojo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak mulai bulan Oktober 2015 bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering menghamburkan uang kiriman Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi dan sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 5 (lima) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 (lima) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه**

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses    | : Rp | 75.000,00  |
| 2. Panggilan | : Rp | 550.000,00 |
| 3. PNB       | : Rp | 60.000,00  |

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)